

## ABSTRAK

**Porngis Harahap 71170212008** Pandangan Ulama Kecamatan Sosopan Kab. Padang Lawas Tentang Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan (Studi Kasus Anak Perempuan Terlambat Mulak Margandak Di Kecamatan Sosopan Kabupaten. Padang Lawas)

Islam Agama rahmat lil'alamin memiliki sifat yang mudah beradaptasi untuk tumbuh di segala tempat dan waktu, salah satunya dalam perkawinan. Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan yang dilaksanakan dalam menikahkan anak perempuan.

Perkawinan adalah ibadah yang merupakan satu hal yang harus dijalankan oleh pemeluknya dengan tata cara yang telah diatur oleh agama itu sendiri. Dalam adat Masyarakat Kecamatan Sosopan masih ada tradisi ini dengan alasan orangtua anak gadis menanggung malu akibat perbuatan anaknya tersebut yaitu Tradisi menikahkan anak perempuan akibat terlambat Mulak Margandak (pulang dari pacaran) merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Kecamatan Sosopan sampai sekarang.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh untuk mengetahui tata cara pelaksanaan segera menikahkan anak perempuan karena terlambat mulak margandak (pulang pacaran) serta faktor dan Pandangan Ulama terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Sosopan Metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial. Sumber data yang digunakan berupa data-data dengan interview (dialog dan wawancara) dan observasi. Menurut pandangan Ulama tidak boleh menyegerakan pernikahan anak perempuan karena terlambat pulang pacaran, akibatnya mengandung banyak kemudharatan, dan walaupun tradisi ini dilakukan harus memiliki bukti yang sangat jelas maupun konkrit, bagaimanapun juga pernikahan merupakan ibadah. Berbeda dengan pendapat sebagian masyarakat Kecamatan Sosopan yang menyatakan boleh disegerakan menikahkan anak perempuan karena terlambat mulak margandak (pulang pacaran) ini adalah karena adanya keraguan terhadap anak gadis mereka dan takut tidak ada yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan bisa membuat malu keluarga.